



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang
Telp. (0253) 201300-201330 Fax (0253) 201330 Email : dindik.pandeglang@yahoo.co.id
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN

NOMOR : 421.1/3571- Disdik/ 2011

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK "AN - NAFI'2" KP.PASIRMENTENG DESA BANJARWANGI KECAMATAN PULOSARI KABUPATEN PANDEGLANG

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pusat kegiatan belajar masyarakat Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/TK-An-nafi'2/X/2011, Tanggal 15 September 2011.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pusat kegiatan belajar masyarakat Kecamatan Menes telah mengusahakan **berdirinya Taman kanak-kanak AN- NAFI'2** yang beralamat Kp. Pasirmenteng Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang;

b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian Taman Kanak-kanak Harapan Kita yang beralamat Kp. Pasirmenteng Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang tersebut telah dipenuhi oleh Yayasan Pusat kegiatan belajar masyarakat Kecamatan Menes;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang tentang **pemberian izin kepada TK tersebut mulai tahun pelajaran 2011/2012.**

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembar Negara RI tahun 1990 Nomor 35, tambahan lembaran Negara RI nomor 3411);

5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

6. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 nomor 27, tambahan lembaran Negara RI No.3848);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara tahun 2000 No.182, tambahan lembaran negara No.4010);

8. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 31 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Pandeglang.
9. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembar Negara RI Tahun 1990 No.37 tambahan lembaran Negara no.3413);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 No.34 tambahan lembaran negara no.3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI tahun 2005 No.140 tambahan lembaran negara no.4496);
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah,
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
15. Keputusan Mendiknas nomor 53/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal penyelenggaraan Taman kanak-kanak Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
16. Keputusan Mendiknas nomor 192a/U2004 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/IC/1991, tanggal 21 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Surat edaran Dirjen Mandikdasmen nomor 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar,
3. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pusat kegiatan belajar masyarakat Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Nomor : 01/TK-An-nafi'2/X/2011, Tanggal 15 September 2011
4. Rekomendasi dari Desa Banjarwangi Kecamatan Pulosari Nomor : 100/154/Ds.2006/TL/2011, Tanggal 06 September 2011;
5. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Pulosari Nomor : 421.1/01-UPT/2011, tanggal 10 September 2011;
6. Rekomendasi Kecamatan Pulosari Nomor : 420/12/Kec/X/2011, tanggal 10 September 2011

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada :

- Nama : Ketua Yayasan Pusat Kegiatan Belajar

Masyarakat Kecamatan Sobang

Kabupaten Pandeglang

- Alamat : Kp.Pasirmenteng Desa Banjarwangi

Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

- Nama : **TK. AN-NAFI'2**
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang
- Alamat : Kp.Pasirmenteng Desa Banjarwangi
Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang

Kedua : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama di atas mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mengembangkan program pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak
2. Memberikan pelayanan pendidikan jenjang Taman kanak-kanak
3. Mensosialisasikan layanan pendidikan, khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar
4. Melakukan evaluasi pendidikan yang ada pada sekolah yang bersangkutan,
5. Melakukan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dan Dinas Pendidikan Provinsi Banten,

Ketiga : 1. Pemberian izin pada pasal pertama surat keputusan ini berlaku sepanjang pihak pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang

2. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/0/1992, pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
Pada tanggal 20 Oktober 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pandeglang



Drs.H.UNDANG SUHENDAR, M.Pd.
Pembina IV/b

NIP. 196106011982041007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Siswa Dirjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, di Serang
4. Bupati Pandeglang
5. Camat Kecamatan Pulosari



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang
Prov. Banten

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

69841913

Diberikan Kepada :

TK AN NAFI 2

KP. PASIR MENTENG

Banjarwangi Kec. Pulosari Kabupaten Pandeglang Prov. Banten

SK Ijin Operasional : 421.1/063-IO.TK/DIKBUD/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 05-09-2018


Pandeglang, 10 September 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pandeglang

Kepala Dinas

Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si.

NIP : 196010061990101003





**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 503/009/Izin.Ops-Sekolah-DPMPTSP/II/2022**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor 421.10/236-Dikpora/2022, Tanggal 27 Januari 2022, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga TK. AN-NAFI 2 untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris SYAHRUDDIN Nomor 182.- Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Akta Pendirian Yayasan PKBM Berkah;

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- Nama Badan Hukum : Yayasan PKBM BERKAH
Nama Sekolah : TK. AN-NAFI 2
Jenis Satuan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama Pengelola : MUSTOPIAH, S.Ag., S.Pd
Alamat Sekolah : Kp. Pasir Menteng Desa Banjarsari Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Prov. Banten
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
 3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
 4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
 5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang
Pada Tanggal : 02 Februari 2022

DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK OLEH :
**KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

02/02/2022 14:17:43



Hj. IDA NOVAIDA, SH
Nip. 19621101 199010 2 001

Catatan :

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT.

